

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Penyerahan LKPD 2018 Pemko Payakumbuh Pertama di Sumbar

Pemerintah Kota Payakumbuh menjadi pemerintah daerah pertama di Sumbar yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. LKPD tersebut langsung diserahkan oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi di kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Padang, Jumat (1/3). “Luar biasa Payakumbuh. Kami apresiasi karena Payakumbuh jadi yang pertama menyerahkan, “ujar Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Pemet Aryo Wibowo didampingi Kepala Subauditorat Sumatera Barat II, Hari Fitrianto, Kepala Subauditorat Sumatera Barat I, Indria Syzinia, dan tim pemeriksa lainnya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2013, penyerahan LKPD pemerintah daerah harus diserahkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. “LKPD ini nantinya sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan daerah ,” tuturnya.

Sementara itu, Walikota Payakumbuh Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Syafwal dan Kepala Inspektorat Syahrial, mengucapkan terima kasih kepada BPK Sumbar dan terus berharap bimbingan dari BPK untuk menata dan menyempurnakan keuangan daerah. “Saat ini kami terus melakukan terobosan-terobosan dalam penggunaan APBD agar keuangan Pemko semakin transparan dan terpercaya menuju Payakumbuh yang sejahtera,” ucapnya.

Sumber Berita: Posmetro Padang.co.id, 2 Maret 2019

Catatan Berita:

- Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada kepala SKPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.
- Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- Laporan Keuangan tersebut disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada Gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.